



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

BERITA ACARA

NOMOR : 306 / 2023 / VIII / SB / 2025
170 / 902 / 979 / 2025

PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DAERAH DAN DPRD KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025

Pada hari rabu tanggal tiga belas bulan agustus tahun dua ribu dua puluh lima, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Darma Wijaya : Bupati Serdang Bedagai, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai yang beralamat di Jalan Negara Nomor 300 Sei Rampah, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
 2. Togar Situmorang : Ketua DPRD Kabupaten Serdang Bedagai
 3. Muhammad Yunus Purba : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Serdang Bedagai
 4. James Hotlan Pangaribuan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Serdang Bedagai
 5. Edi Resmanto : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Serdang Bedagai
- dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai yang beralamat di Jalan Negara Nomor 100 Sei Rampah, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

menyatakan bahwa :

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyetujui Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R.PAPBD) Tahun Anggaran 2025 yang telah diajukan oleh **PIHAK PERTAMA**, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan R.PAPBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
3. Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas R.PAPBD Tahun Anggaran 2025 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

4. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Gubernur Sumatera Utara untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sei Rampah, 13 Agustus 2025

BUPATI SERDANG BEDAGAI

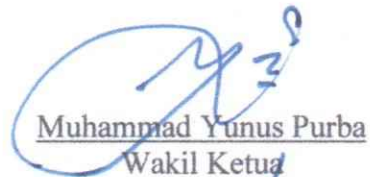


Darna Wijaya

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI



Togar Situmorang
Ketua



Muhammad Yunus Purba
Wakil Ketua

A blue ink signature of James Hotlan Pangaribuan is shown. Below the signature, the name "James Hotlan Pangaribuan" is printed, followed by the title "Wakil Ketua".

James Hotlan Pangaribuan
Wakil Ketua

Edi Resmanto
Wakil Ketua



BUPATI SERDANG BEDAGAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang : bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antara unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja dan keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
17. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2024 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
Dan
BUPATI SERDANG BEDAGAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Serdang Bedagai.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
9. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
10. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
11. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan jumlah sebagai berikut :

(1) Pendapatan Daerah	Rp. 1.894.663.967.210,00
(2) Belanja Daerah	<u>Rp. 1.871.545.820.528,00</u>
Surplus/(Defisit)	Rp. 23.118.146.682,00
(3) Pembiayaan Daerah	
a. Penerimaan Pembiayaan Daerah	Rp. 13.747.527.846,00
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	<u>Rp. 36.865.674.528,00</u>
Pembiayaan Netto	Rp. (23.118.146.682,00)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp. 0,00

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

(1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
a. Pajak Daerah	Rp. 173.500.000.000,00
b. Retribusi Daerah	Rp. 9.502.230.000,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan	Rp. 7.214.161.550,00
d. Lain-Lain PAD yang sah	<u>Rp. 49.657.526.347,00</u>
	Rp. 239.873.917.897,00
(2) Pendapatan Transfer	
a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Rp. 1.463.638.816.000,00
b. Pendapatan Transfer Antar Daerah	<u>Rp. 164.174.506.118,00</u>
	Rp. 1.627.813.322.118,00

(3) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah	
a. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perundang- Undangan	Rp. 26.976.727.195,00
	Rp. 26.976.727.195,00
Jumlah Pendapatan Daerah	Rp. 1.894.663.967.210,00

Pasal 4

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

(1) Belanja Operasi	
a. Belanja Pegawai	Rp. 768.450.356.796,10
b. Belanja Barang dan Jasa	Rp. 550.424.452.721,90
c. Belanja Bunga	Rp. 3.708.160.400,00
d. Belanja Hibah	Rp. 28.861.165.000,00
e. Belanja Bantuan Sosial	Rp. 206.000.000,00
	Rp. 1.351.650.134.918,00
(2) Belanja Modal	
a. Belanja Modal Tanah	Rp. 6.400.000.000,00
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 43.510.310.090,00
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp. 44.169.559.339,00
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp. 70.510.441.118,00
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp. 12.162.416.496,00
f. Belanja Modal Aset Lainnya	Rp. 200.000.000,00
	Rp. 176.952.727.043,00
(3) Belanja Tidak Terduga	Rp. 11.223.350.996,00
(4) Belanja Transfer	
a. Belanja Bagi Hasil	Rp. 29.321.307.371,00
b. Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 302.398.300.200,00
	Rp. 331.719.607.571,00
Jumlah Belanja Daerah	Rp. 1.871.545.820.528,00

Pasal 5

Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

(1) Penerimaan pembiayaan	
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Rp. 13.747.527.846,00
(2) Pengeluaran pembiayaan	
a. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	Rp. 36.865.674.528,00
Pembiayaan Netto	Rp. (23.118.146.682,00)
Sisa lebih pembiayaan daerah Tahun berkenaan	Rp. 0,00

Pasal 6

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran 1 APBD Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran 2 APBD Ringkasan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran 3 APBD Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran 4 APBD Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Sub Keluaran;
5. Lampiran 5 APBD Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran 6 APBD Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran 7 APBD Sinkronisasi Program Pada RPJMD/RPD Dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran 8 APBD Sinkronisasi Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Pada RKPD DAN PPAS Dengan Peraturan Daerah Tentang APBD;
9. Lampiran 9 APBD Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Provinsi;
10. Lampiran 10 APBD Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran 11 APBD Daftar Piutang Daerah;

Pasal 7

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya di Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal 25 September 2025
BUPATI SERDANG BEDAGAI,



DARMA WIJAYA

Diundangkan di Sei Rampah
pada tanggal 25 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,



SUWANTO NASUTION

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2025
NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI, PROVINSI
SUMATERA UTARA NOMOR : (9-112/2025)



KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

RINGKASAN APBD PERUBAHAN YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG / BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	226.267.465.961,00	239.873.917.897,00	13.606.451.936,00
4.1.01	Pajak Daerah	163.000.000.000,00	173.500.000.000,00	10.500.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	10.914.000.000,00	9.502.230.000,00	-1.411.770.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.629.465.961,00	7.214.161.550,00	584.695.589,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	45.724.000.000,00	49.657.526.347,00	3.933.526.347,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.528.094.174.080,00	1.627.813.322.118,00	99.719.148.038,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.477.163.639.000,00	1.463.638.816.000,00	-13.524.823.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	50.930.535.080,00	164.174.506.118,00	113.243.971.038,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	23.320.681.706,00	26.976.727.195,00	3.656.045.489,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	23.320.681.706,00	26.976.727.195,00	3.656.045.489,00
	Jumlah Pendapatan	1.777.682.321.747,00	1.894.663.967.210,00	116.981.645.463,00
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI	1.309.312.844.592,00	1.351.650.134.918,00	42.337.290.326,00
5.1.01	Belanja Pegawai	807.861.885.336,80	768.450.356.796,10	-39.411.528.540,70
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	468.062.809.755,20	550.424.452.721,90	82.361.642.966,70
5.1.03	Belanja Bunga	3.882.121.000,00	3.708.160.400,00	-173.960.600,00
5.1.05	Belanja Hibah	29.306.028.500,00	28.861.165.000,00	-444.863.500,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	200.000.000,00	206.000.000,00	6.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	123.142.066.527,00	176.952.727.043,00	53.810.660.516,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	5.000.100.000,00	6.400.000.000,00	1.399.900.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.453.397.409,00	43.510.310.090,00	19.056.912.681,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	28.118.580.000,00	44.169.559.339,00	16.050.979.339,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	65.294.690.118,00	70.510.441.118,00	5.215.751.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	275.299.000,00	12.162.416.496,00	11.887.117.496,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.906.000.000,00	11.223.350.996,00	7.317.350.996,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.906.000.000,00	11.223.350.996,00	7.317.350.996,00
5.4	BELANJA TRANSFER	321.105.269.100,00	331.719.607.571,00	10.614.338.471,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	17.391.400.000,00	29.321.307.371,00	11.929.907.371,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	303.713.869.100,00	302.398.300.200,00	-1.315.568.900,00
	Jumlah Belanja	1.757.466.180.219,00	1.871.545.820.528,00	114.079.640.309,00
	Total Surplus/(Defisit)	20.216.141.528,00	23.118.146.682,00	2.902.005.154,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH			

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG / BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	16.649.533.000,00	13.747.527.846,00	-2.902.005.154,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	16.649.533.000,00	13.747.527.846,00	-2.902.005.154,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	36.865.674.528,00	36.865.674.528,00	0,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	36.865.674.528,00	36.865.674.528,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	36.865.674.528,00	36.865.674.528,00	0,00
	Pembiayaan Netto	-20.216.141.528,00	-23.118.146.682,00	-2.902.005.154,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00



Bupati Serdang Bedagai,

Dharma Wijaya